



P U T U S A N

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M DWI ADITYA Als ADIT Bin JUNAIIDI**
2. Tempat lahir : Mukomuko
3. Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 22 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko
Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 31 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 31 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M DWI ADITYA Als ADIT Bin JUNAIDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M DWI ADITYA Als ADIT Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Buah Tas Kamera Merk Canon Warna Hitam Merah.
 2. 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D warna Hitam.Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Korban Rustam.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa M Dwi Aditya Als Adit Bin Junaidi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari Saksi Rustam akan mengambil kamera Cannon yang disimpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari tepatnya Pada hari jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 15.30 wib Saksi Rustam ingin mengambil kamera Cannon di dalam kamar Saksi Rustam karena ingin mengecek untuk Saksi Rustam gunakan disaat wisuda anak Saksi Rustam, Kemudian saat Saksi Rustam membuka tas kamera Cannon milik Saksi Rustam sudah tidak ada lagi kamera Cannon di dalam tas tersebut kemudian Saksi Rustam memberitahu kepada istri Saksi Rustam yaitu saksi Eni Hartati dengan mengatakan "ado nyimpan kamera idak?" kemudian saksi Eni Hartati menjawab "idak", kemudian saksi Eni Hartati ikut langsung mengecek didalam tas Kamera saksi Eni bahwa benar Kamera Cannon sudah tidak ada lagi kemudian saksi Eni Hartati langsung menangis, setelah itu istri saya Eni Hartati langsung menghubungi keluarga yang lain untuk menanyakan apakah ada yang membawa atau meminjam kamera Cannon milik saksi, namun keluarga yang lain menjawab bahwa tidak ada yang membawa atau meminjam kamera Cannon milik saksi, dan sebelum kehilangan camera saksi juga telah kehilangan uang dengan nominal Rp.1.300.000 (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan tidak beberapa lama setelah kehilangan camera setelah itu saksi Rustam mendapatkan pengakuan dari adik ipar saksi yang bernama Ana bahwa anaknya yaitu terdakwa M Dwi Aditya Als Adit Bin Junaidi yang mengambil Kamera Cannon dan Uang tersebut, kemudian Ana mengatakan bahwa pada hari Rabu Tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib disaat ada acara ulang tahun anak dari Ana, yaitu terdakwa M Dwi Aditya Als Adit Bin Junaidi pada saat acara tersebut tidak ada dirumah, kemudian disaat acara selesai yaitu terdakwa M Dwi Aditya Als Adit Bin Junaidi pulang tidak memakai baju dengan keadaan baju tersebut yang kotor, dan sekaligus terdakwa M Dwi Aditya Als Adit Bin Junaidi pulang juga melalui jalan belakang rumah Atas pengakuan dari Ana, dan pada hari jumat tanggal 08 September 2023 selanjutnya sekira pukul 16.30 wib saksi melaporkan kejadian kehilangan kamera Cannon milik saksi Rustam ke Polres Mukomuko untuk diproses lebih lanjut

Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian kamera canon warna hitam tersebut dengan caranya rumah korban adalah berdampingan dengan rumah ibu terdakwa yang mana dapur rumah korban semuanya yang di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelilingi dengan pagar seng, dengan terdakwa sudah mengetahui situasi langsung pertama terdakwa memanjat dinding belakang rumah korban setelah masuk dalam pagar dapur selanjutnya terdakwa masuk lagi melalui celah antara dinding yang terbuat dari papan kayu dengan atap rumah yang berada di dapur, lalu terdakwa memanjat lagi dengan cara menaiki kursi Plastik kemudian tangan kanan terdakwa meraih kayu dan tangan kiri terdakwa memegang celah papan dan atap seng kemudian terdakwa masuk melewati dapur melalui celah tersebut setelah masuk terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Eni Artati dan langsung memeriksa lemari di kamar saksi Eni Artati kemudian terdakwa melihat ada 1 Unit kamera canon warna hitam setelah itu terdakwa mengambil camera tersebut selanjutnya memasukan kamera tersebut kedalam bajunya terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sengaja memakai baju 2 lapis dengan tujuan agar tidak kelihatan, setelah mengambil camera tersebut lalu terdakwa pergi keluar melalui celah yang dinding yang terbuat dari papan yang berada di dapur jalan yang sama untuk terdakwa masuk kedalam rumah, begitu juga terdakwa dengan cara yang sama pada saat terdakwa mengambil Uang Tunai sebesar Rp.1.300.000,- tersebut dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan masuk melalui celah antara dinding yang terbuat dari papan kayu dengan atap rumah yang berada di dapur, dan pada saat itu terdakwa memanjat dengan cara menaiki kursi Plastik kemudian tangan kanan terdakwa meraih kayu kemudian tangan kiri terdakwa memegang celah papan dan atap seng kemudian terdakwa masuk melalui celah tersebut setelah masuk kedalam rumah terdakwa langsung menuju kamar Narti setelah terdakwa membuka pintu kamar Narti terdakwa mengambil Dompot warna Hitam diatas lemari kemudian terdakwa langsung mengambil Dompot dan membuka dompet tersebut melihat ada uang tunai kemudian terdakwa langsung mengambil uang tunai pecahan seratus Ribu dan Lima Puluh ribu tersebut berjumlah Rp.1.300.000.

Bahwa kejadian pencurian tersebut sudah yang kedua kalinya sehingga korban melaporkan kejadian tersebut dan terdakwa mengambil camera Cannon tidak izin dari pemiliknya dan sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000.- (enam juta limaratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eni Hartati Als En Binti Yuslar (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang milik Saksi;
 - Bahwa Pengambilan barang milik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D Warna Hitam dan uang tunai milik anak saksi yaitu Saudara Mula Narti sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun saksi dan Suami Saksi Rustam merasa curiga terhadap Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga pernah masuk kerumah saksi sekira tahun 2022 sebelum kejadian kemudian saksi diberitahu oleh adik Ipar Saksi Saudara Anna bahwa anaknya yaitu Terdakwa M. Dwi yang telah melakukan pengambilan barang dirumah saksi dan juga saksi diberitahu kembali oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pengambilan barang adalah Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang berada di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Awalnya pada hari jumat sekira tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.30 wib awalnya saksi diberitahu saksi Rustam dengan menanyakan Saksi "ado nyimpan kamera idak?" kemudian saksi menjawab"idak", selanjutnya Saksi langsung mengecek di dalam tas Kamera dan Saksi melihat bahwa benar Kamera CANNON milik saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Sebelumnya anak saksi yaitu Saksi Mula Narti juga telah mengalami kehilangan uang dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kemudian saksi diberitahu oleh adik saksi Saudara Anna bahwa anaknya yang mengambil Kamera CANNON dan Uang tersebut;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah saksi lalu masuk melalui pintu dapur rumah milik saksi;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yaitu kamera merek CANON Type 760 D warna hitam yang saksi beli seharga Rp6.500.000,00- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017 dan kehilangan uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik anak Saksi yaitu Saksi Mula Narti;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang dihadapkan kepada saksi dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Mula Narti Als Narti Binti Rustam Effendi dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang milik Saksi;
 - Bahwa Pengambilan barang milik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D Warna Hitam dan uang tunai milik saksi sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun saksi dan istri Saksi Erni merasa curiga terhadap Terdakwa dan sebelumnya terdakwa juga pernah masuk kerumah saksi pada saat subuh sebelum kejadian kemudian saksi diberitahu oleh adik Ipar Saksi Saudara Anna bahwa anaknya Terdakwa M. Dwi yang telah melakukan pengambilan barang dan juga saksi diberitahu kembali oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pengambilan barang adalah Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang berada di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Awalnya pada hari jumat sekira tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.30 wib ketika dirumah Saksi, saksi Rustam memberitahu kepada Saksi dan Ibu saksi yaitu Saksi Eni Hartati "ado nyimpan kamera idak?" kemudian saksi Eni Hartati menjawab "idak", selanjutnya Saksi dan Saksi Eni Hartati langsung mengecek didalam tas Kamera lalu melihat Kamera CANNON milik saksi Rustam sudah tidak ada lagi;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya saksi juga telah mengalami kehilangan uang dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam tas milik saksi;
 - Bahwa Kemudian saksi diberitahu oleh Bibi saksi yaitu Saudara Anna bahwa anaknya yang mengambil Kamera CANNON dan Uang tersebut;
 - Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah saksi lalu masuk melalui pintu dapur rumah milik saksi;
 - Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yaitu kamera merek CANON Type 760 D warna hitam yang saksi beli seharga Rp6.500.000,00- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017 dan kehilangan uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Kondisi keadaan rumah saksi sebelum terjadinya pengambilan barang tersebut semua pintu terkunci;
 - Bahwa Camera Canon Merk CANON Type EOS 760 D warna hitam tersebut sebelum hilang berada di dalam lemari kamar saksi Rustam sedangkan uang berada di dalam dompet Saksi milik saksi dan berda di dalam kamar saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Rustam Effendi Als Rustam Bin Wasir (Alm), yang dibawah di persidangan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang milik Saksi;
 - Bahwa Pengambilan barang milik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D Warna Hitam dan uang tunai milik anak saksi yaitu Saudara Mula Narti sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun saksi dan istri Saksi Erni merasa curiga terhadap Terdakwa dan sebelumnya terdakwa juga pernah masuk kerumah saksi saksi sekira tahun 2022 sebelum kejadian kemudian saksi diberitahu oleh adik Ipar Saksi Saudara Anna bahwa anaknya Terdakwa

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Dwi yang telah melakukan pengambilan barang dan juga saksi diberitahu kembali oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pengambilan barang adalah Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib di rumah Saksi yang berada di Kelurahan Bandar Ratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Awalnya pada hari jumat sekira tanggal 8 September 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi ingin mengambil kamera Cannon di dalam kamar saksi karena ingin mengecek untuk saksi gunakan disaat wisuda anak saksi Saudari Salsa, kemudian saat saksi membuka tas kamera CANNON milik saksi sudah tidak ada lagi kamera CANNON di dalam tas tersebut setelah itu saksi memberitahu kepada istri saksi yaitu Saksi Eni Hartati "ado nyimpan kamera idak?" kemudian saksi Eni Hartati menjawab "idak", selanjutnya Saksi Eni Hartati langsung mengecek didalam tas Kamera dan Saksi Eni Hartati melihat bahwa benar Kamera CANNON milik saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Sebelumnya saksi juga telah mengalami kehilangan uang dengan nominal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian saksi diberitahu oleh adik ipar saksi Saudara Anna bahwa anaknya yang mengambil Kamera CANNON dan Uang tersebut.
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa dengan cara memanjat pagar seng belakang rumah saksi lalu masuk melalui pintu dapur rumah milik saksi;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yaitu kamera merer CANON Type 760 D warna hitam yang saksi beli seharga Rp6.500.000,00- (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017 dan kehilangan uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik anak Saksi yaitu Saksi Mula Narti;
- Bahwa Kondisi keadaan rumah saksi sebelum terjadinya pengambilan barang tersebut semua pintu terkunci;
- Bahwa Camera Canon Merk CANON Type EOS 760 D warna hitam tersebut sebelum hilang berada di dalam lemari kamar saksi dan istri saksi sedangkan uang berada di dalam dompet Saksi Mula Narti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang dihadapkan kepadanya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Herman Prasetyo Als Eman Bin Wardiono, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang milik Saksi Rustam;
- Bahwa Pengambilan barang milik Saksi yaitu 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D Warna Hitam;
- Bahwa Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa yang melakukan pengambilan barang adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan kamera tersebut sebagai jaminan dan saksi memberikan pinjaman uang Rp500.000,00;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa jika ada yang mau menjual kamera tersebut, saksi dapat menjual kamera tersebut;
- Bahwa Terdakwa bilang menitipkan kamera tersebut selama 1 (satu) bulan sebagai jaminan sampai bisa melunasi hutangnya kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa bilang bahwa kamera tersebut milik ayahnya;
- Bahwa Camera Canon Merk CANON Type EOS 760 D warna hitam tersebut sebelum hilang berada di dalam lemari kamar saksi dan istri saksi sedangkan uang berada di dalam dompet Saksi Mula Narti;
- Bahwa Terhadap barang bukti tersebut saksi membenarkan bahwa itu adalah kamera yang dititipkan kepada saksi pada saat Terdakwa meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan seluruh keterangan serta tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D Warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D Warna Hitam milik Saksi Rustam dan uang tunai sebesar Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Mula Narti;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengambilan barang tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) Unit kamera Canon warna hitam tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17:00 Wib di dalam Lemari Kamar saksi Eni Hartati dan untuk uang tunai Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19:30 Wib di dalam dompet yang berada di kamar saksi MULA NARTI Rustam di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pada kejadian pertama awalnya pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17:00 Wib Terdakwa sedang bersih bersih bengkel milik ayah Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat saksi RUSTAM dan keluarga nya keluar dari rumah nya yang berada di samping rumah terdakwa, lalu langsung muncul dipikiran Terdakwa untuk masuk kerumah saksi RUSTAM karena keadaan kosong kemudian Terdakwa pergi kebelakang rumah saksi RUSTAM lalu terdakwa memanjat pagar rumah saksi Rustam dengan menggunakan kursi Plastik;
- Bahwa kemudian tangan kanan terdakwa meraih kayu dan tangan kiri terdakwa memegang celah papan dan atap seng kemudian Terdakwa masuk melalui celah tersebut setelah itu Terdakwa menuju ke kamar saksi ENI ARTATI dan langsung memeriksa lemari di kamar saksi ENI ARTATI kemudian Terdakwa melihat ada 1 Unit kamera canon warna hitam setelah itu Terdakwa memasukan kamera tersebut kedalam baju setelah itu terdakwa pergi keluar melalui celah dinding yang terbuat dari papan yang berada di dapur di jalan yang sama saat Terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20:00 Wib Terdakwa pergi kerumah saksi Herman untuk membayar hutang Terdakwa, karena Terdakwa ada hutang dengan saksi Herman sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kamera tersebut kepada Saksi Herman untuk jaminan hutang lalu Terdakwa meminjam kembali kepada saksi Herman sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menitipkan kamera tersebut di Konter saksi Herman sebagai jaminan hutang terdakwa dan Terdakwa akan megambil kamera tersebut setelah ada uang untuk mengembalikan Hutang terdakwa tersebut kepada saksi Herman;
- Bahwa Sedangkan kejadian kedua pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul pukul 19:00 Wib saat Terdakwa duduk di dekat bengkel kemudian pada

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



saat itu Terdakwa melihat rumah saksi RUSTAM dalam keadaan kosong, sehingga kepikiran Terdakwa untuk masuk Kembali ke dalam rumah saksi RUSTAM lalu Terdakwa pergi kerumah saksi Rustam melalui belakang rumah selanjutnya saat sudah masuk ke dalam rumah aksi Herman, Terdakwa langsung menuju kamar saksi Mula Narti;

- Bahwa dan Terdakwa melihat Dompot warna Hitam diatas lemari kemudian Terdakwa langsung mengambil Dompot dan membuka dompet tersebut dan Terdakwa melihat ada uang tunai kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa keluar melauai jalan yang sama untuk Terdakwa masuk kemudian saat di sudah luar di belakang rumah, Terdakwa menghitung jumlah uang yang Terdakwa ambil tersebut dan uang yang Terdakwa ambil tersebut berjumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa sudah berniat melakukan pengambilan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat;
- Bahwa Menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Tas Kamera Merk Canon Warna Hitam Merah;
2. 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D warna Hitam

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 66/PenPid.B-SITA/2024 PN Mkm pada tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2024 oleh Kepolisian Resor Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sekira bulan Februari 2023 dan Bulan Juli 2023 bertempat di rumah saksi Rustam, Eni Artati Dan Mula Narti Als Narti di Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rustam, Eni Artati Dan Mula Narti Als Narti baru mengetahui adanya kehilangan kamera Canon di rumah saksi sekira Bulan September 2023 ketika saksi hendak menggunakan kamera tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang dan kamera tersebut, dan kemudian saudara Anna yang adalah ibu Terdakwa memberitahukan kepada para saksi bahwa Terdakwa yang sudah mengambil uang dan kamera tersebut;
- Bahwa Terdakwa sekira Bulan Februari 2023 dan Bulan Juli sekira pukul 19.30.00 WIB Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui belakang rumah korban yang rumah terdakwa bersebelahan dengan rumah korban
- Bahwa Terdakwa memanjat dinding belakang rumah korban dan setelah masuk dalam pagar dapur selanjutnya Terdakwa masuk lagi melalui celah antara dinding yang terbuat dari papan kayu dengan atap rumah yang berada di dapur, lalu Terdakwa memanjat lagi dengan cara menaiki kursi kemudian tangan kanan Terdakwa meraih kayu dan tangan kiri Terdakwa memegang celah papan dan atap seng kemudian Terdakwa masuk melewati dapur melalui celah tersebut setelah masuk Terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Eni Artati dan langsung memeriksa lemari di kamar saksi Eni Artati kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 Unit kamera canon warna hitam;
- Bahwa dengan cara yang sama masuk ke dalam rumah saksi, Terdakwa mengambil uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam tas milik saksi di dalam kamar saksi Mula Narti;
- Bahwa uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa kamera Canon Merk CANON Type EOS 760 D sekitar Bulan Februari 2023 sempat dijaminkan Terdakwa kepada saksi Herman Prasetyo dan Terdakwa mendapat pinjaman uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Canon Merk CANON Type EOS 760 D menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi Eni Hartati Als Eni Binti Yuslar dan saksi Mula Narti Als Narti Binti Rustam Effendi;
- Bahwa kerugian yang dialami korban akibat perbuatan Terdakwa adalah uang senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kamera

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canon Merk CANON Type EOS 760 D senilai Rp.6.500.000.- (enam juta limaratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian dari barangsiapa adalah subjek hukum baik perseorangan ataupun badan hukum yang tunduk, dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum yang identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang didapat dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka identitas Terdakwa telah terbukti dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama M Dwi Aditya Als Adit Bin Junaidi (identitas sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan), Terdakwa tersebut telah

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan keadanya dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa M Dwi Aditya Als Adit Bin Junaidi yang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah ia lakukan, maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya niat atau tujuan dari sipembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa) untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya. Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan, maka didapatkan bahwa pada hari Terdakwa pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19:00 bertempat di rumah saksi Eni Hartati, Mula Narti, dan Rustam yang beralamat di Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan kemudian membawa 1 (satu) Unit kamera Canon warna hitam tersebut Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17:00 Wib dan uang setunai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19:30 WIB;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit kamera Canon sempat Terdakwa jadikan jaminan kepada saksi Herman oleh karena Terdakwa memiliki hutang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa mendapat pinjaman kembali Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang setunai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Eni Hartati, Mula Narti, dan Rustam sebagai pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut, serta Terdakwa telah secara nyata menikmati nilai ekonomis dari barang berupa 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D dan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selayaknya pemilik, maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini;

Ad.3 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya merujuk pada di dalam bangunan tempat kediaman sehari-hari, atau pada sebidang tanah pekarangan yang

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki batas-batas yang dapat dilihat dan berdiri sebuah rumah diatas pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak mendapat izin atau kehendak dari pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB dan pada tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 19:00 WIB yang memenuhi kualifikasi bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari, sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D dan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Eni Hartani dan saksi Mula Narti dilakukan di dalam rumah saksi Eni Hartati, Mula Narti, dan Rustam, sehingga memenuhi kualifikasi rumah sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah saksi Eni Hartati, Mula Narti, dan Rustam dilakukan tanpa izin dari pemilik rumah tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dibuktikan adalah unsur yang untuk mencapai benda yang hendak diambil dengan cara merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang didapat dalam persidangan yang saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain dengan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di persidangan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Eni Hartati, Mula Narti, dan Rustam dan mengambil 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D dan uang sejumlah Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa memanjat dinding belakang rumah korban dan setelah masuk dalam pagar dapur selanjutnya Terdakwa masuk lagi melalui celah antara dinding yang terbuat dari papan kayu dengan atap rumah yang berada di dapur, lalu Terdakwa memanjat lagi dengan cara menaiki kursi kemudian tangan kanan Terdakwa meraih kayu dan tangan kiri Terdakwa memegang celah papan dan atap seng kemudian Terdakwa masuk melewati dapur melalui celah tersebut setelah masuk Terdakwa langsung menuju ke kamar saksi Eni Artati dan langsung memeriksa lemari di kamar saksi Eni Artati kemudian terdakwa melihat dan mengambil 1 Unit kamera canon warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan cara yang sama masuk ke dalam rumah saksi, Terdakwa mengambil uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diletakkan di dalam tas milik saksi di dalam kamar saksi Mula Narti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak atau memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) Buah Tas Kamera Merk Canon Warna Hitam Merah
2. 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D warna Hitam

Adalah barang yang didapat Terdakwa dari kejahatannya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut agar ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Rustam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sempat menikmati nilai ekonomis dari barang tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa ada perdamaian dengan keluarga korban serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, ancaman hukuman dari pasal tersebut, Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan keringanan hukuman Terdakwa, hal-hal memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana pada Terdakwa telah yang paling mendekati rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Dwi Aditya Als Adit Bin Junaidi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Buah Tas Kamera Merk Canon Warna Hitam Merah;
 2. 1 (satu) Unit Camera Merk Canon Type EOS 760D warna Hitam.
- Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi Korban Rustam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H.,M.H. Dita Primasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H

Dita Primasari, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm



Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)